MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING II

(SURAT TERCATAT)

Nomor. 1354/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1354/Pdt.G/2025/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT Sinar Harapan Veem Indonesia, Dahulu Beralamat Di Jalan Ir. Anwari 14, Kel. Darmo Surabaya , **Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI.**, sebagai **Turut Terbanding I**;

Kontra Memori banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 23 September 2026. yang diajukan *Yudhistira W. Atmojo, S.H., S.E., LL.M.* Advokat yang beralamat kantor di *Jl. Majapahit No. 18-22, Blok B No. 115, Majapahit Permai, Jakarta Pusat*. Bedasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama *Triandy Gunawan,* Sekarang disebut sebagai TERBANDING, terhadap Memori Banding Perkara Nomor : 1354/Pdt.G/2025/PN.SBY, dalam perkara antara :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sebagai Pembanding;
Lawan
Triandy Gunawan Dkk Sebagai Terbanding;
PT Sinar Harapan Veem Indonesia Dkk Sebagai Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING II (SURAT TERCATAT)

Nomor. 1354/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1354/Pdt.G/2025/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT Sinar Harapan Veem Indonesia, Dahulu Beralamat Di Jalan Ir. Anwari 14, Kel. Darmo Surabaya , **Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI.**, sebagai **Turut Terbanding I**;

Kontra Memori banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 5 Oktober 2026. yang diajukan *Rokhmad Enjang Rizkhiadi, S.H.* Advokat yang beralamat kantor di *Jl. Panglima Sudirman, No. 21, Genteng, Surabaya*. Bedasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama *SOEKOTJO GUNAWAN,* Sekarang disebut sebagai TURUT TERBANDING VI, terhadap Memori Banding Perkara Nomor : 1354/Pdt.G/2025/PN.SBY, dalam perkara antara :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sebagai Pembanding;
Lawan
Triandy Gunawan Dkk Sebagai Terbanding;
PT Sinar Harapan Veem Indonesia Dkk Sebagai Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING II
(SURAT TERCATAT)

Nomor. 1354/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1354/Pdt.G/2025/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT Sinar Harapan Veem Indonesia, Dahulu Beralamat Di Jalan Ir. Anwari 14, Kel. Darmo Surabaya , **Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI.**, sebagai **Turut Terbanding I**;

Kontra Memori banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 5 Oktober 2026. yang diajukan **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (SATGAS BLBI)** yang beralamat kantor di *Gd. Syafrudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat*. Dahulu sebagai Tergugat II Sekarang disebut sebagai TERBANDING II, terhadap Memori Banding Perkara Nomor : 1354/Pdt.G/2025/PN Sby, dalam perkara antara :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sebagai Pembanding;
Lawan
Triandy Gunawan Dkk Sebagai Terbanding;
PT Sinar Harapan Veem Indonesia Dkk Sebagai Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21

KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING II
(semula Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi)
Terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1354/PDT.G/2025/PN.SBY tanggal 4 September 2026
dan
Putusan Sela Nomor 1354/PDT.G/2025/PN.SBY tanggal 25 Juni 2026

antara:

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), beralamat di Gd. Syafrudin Prawiranegara II, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, sebagai	**TERBANDING II (semula TERGUGAT II/ PENGGUGAT II Rekonvensi)**

M e l a w a n

Triandy Gunawan, beralamat di Jalan Comal 17, Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Yudhistira W. Atmojo, S.H., S.E., LL.M., dkk, Para Advokat pada "**LAW OFFICES YUDHISTIRA ATMOJO & PARTNERS**", beralamat di Majapahit Permai, Jalan Majapahit No. 18-22, Blok B No. 115, Jakarta Pusat, sebagai.....	**TERBANDING I/ semula PENGGUGAT**

----------00000O00000----------

Surabaya, 2 Oktober 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
di Jalan Sumatera No. 42, Gubeng
Kota Surabaya

Melalui
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
di Jalan Arjuno No. 16-18, Kel. Sawahan
Kota Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **SKU-1/KN/2026 tanggal 8 Januari 2026** bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Terbanding II (semula Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi), dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding II sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Perkara Nomor 1354/Pdt.G/2025/PN.SBY telah diputus pada tanggal 4 September 2026 melalui aplikasi *ecourt* Mahkamah Agung, kemudian Memori Banding Pembanding II semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi diberitahukan dan diterima oleh Terbanding II melalui *e-court* Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2026, dengan demikian jelas bahwa penyerahan Kontra Memori Banding Terbanding II *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya mohon diterima.
2. Bahwa Terbanding II sependapat dengan Memori Banding Pembanding II, yang pada pokoknya menyampaikan:

Peralihan hak Objek Sengketa (SHGB 269) didasari oleh **iktikad buruk** oleh **Penjual dan Pembeli** dengan **melakukan penerbitan sertifikat pengganti yang hilang** secara melawan hukum, karena:

a. berdasarkan buku tanah dari Kantor Pertanahan Surabaya (*vide* bukti T-28) sertifikat SHGB 269 tahun 1990 tersebut masih atas nama PT Sinar Harapan Veem Indonesia (SHVI);
b. sebagaimana fakta diketahui objek sengketa sejak **29 November 1995** telah sah terikat demi hukum sebagai jaminan utang sesuai **Perjanjian Kredit Nomor 89** oleh Debitur PT Pacific International Finance (PIF) kepada PT Bank Pacific;
c. kemudian pada tanggal 1 November **1997**, PT Bank Pacific (DL) ditetapkan sebagai Bank dalam Likuidasi berdasarkan KMK Nomor 537/KMK.01/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Pacific;
d. sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun **1999** tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, telah diatur bahwa sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris **dilarang melakukan perbuatan hukum** berkaitan dengan aset dan kewajiban bank;
e. pada tanggal 22 September **1999** dibuat Akta Kuasa Menjual dari **Jeffry Baso Daeng Marewa** yang **mengaku sebagai Direktur Utama** PT SHVI kepada Soekotjo Gunawan, padahal Jeffry Baso Daeng Marewa **bukan merupakan Pengurus** PT SHVI berdasarkan Data Perseroan AHU Kementerian Hukum (*vide* **Bukti T-31**), sehingga berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, **tindakan Jeffry Baso Daeng Marewa yang memberikan kuasa kepada Soekotjo Gunawan untuk dan atas nama PT SHVI adalah tidak sah (*vide* Pasal 1807 KUHPerdata) dan Akta Kuasa Menjual yang objek perjanjiannya merupakan barang jaminan PT Bank Pacific (DL) tersebut (*vide* Bukti P-1) adalah batal demi hukum**;
f. selanjutnya Surat Kuasa Menjual tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan jual beli objek sengketa melalui AJB di tahun 2002 oleh Soekotjo Gunawan (*self-dealing)*, yang secara hukum perdata mengandung benturan kepentingan yang nyata dan tidak wajar sebagai upaya untuk mengaburkan kewajiban debitur kepada negara dan menikmati aset tersebut.

3. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Sela dan Putusan PN Surabaya No. 1354/Pdt.G/2025/PN.SBY, tidak cermat dalam melihat fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, melanggar asas *audi et alteram partem*, merugikan kepentingan negara, dan tidak menyelesaikan perkara secara *holistic* sehingga bertentangan dengan Instruksi Mahkamah Agung Nomor KMA/015/INST/VI/1998 yang tidak menunjukkan putusan yang berisikan *ethos, pathos*, memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, tata nilai dan akal sehat.
4. Bahwa Pertimbangan Putusan tersebut juga tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang tepat dan benar sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Putusan *a quo* dikategorikan sebagai **putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan secara keseluruhan cacat secara materiil**.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding II memohon *Judex Facti* Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara *a quo* secara menyeluruh (*feitelijke instantie*) dan memperbaiki pertimbangan maupun putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama.

II. DALAM EKSEPSI

A. Terhadap Pertimbangan Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa menurut Terbanding II perlu menjadi perhatian *Judex Facti* Tingkat Banding apakah tepat pemeriksaan perkara *a quo* termasuk sebagai sengketa hak dalam wilayah keperdataan, mengingat sumber timbulnya sengketa sebagaimana **posita angka 16 dan 24 gugatan** terkait dengan status blokir internal yang termasuk dalam kategori Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan (*vide* Bukti T – 13 jo Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo Kamar Perdata angka (2) huruf a SEMA 10 tahun 2020).
2. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan Pasal 584 KUHPerdata, blokir internal tidak termasuk sebagai *Toeeigening, Natrekking, Verjaring,* Pewarisan dan *Levering* dalam sengketa keperdataan, sehingga *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mengambil alih kewenangan dalam memutus perkara *a quo* masuk dalam peradilan umum, oleh karenanya pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama **sudah melampaui batas kewenangan (*ultra vires*).**

B. Terhadap Pertimbangan Eksepsi Gugatan Diajukan dengan Iktikad Buruk

1. Bahwa Terbanding II *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Terbanding II terkait gugatan diajukan dengan iktikad buruk.
2. Bahwa apabila ***Judex Facti* Tingkat Pertama memeriksa eksepsi tersebut secara objektif**, maka secara hukum akan terbukti bahwa gugatan Terbanding adalah gugatan gangguan (*vexatious litigation*) yang dilandasi iktikad buruk guna mengganggu tugas negara dalam menyelamatkan keuangan negara (Dana BLBI). Oleh karenanya, gugatan Terbanding I sudah sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding II tanggal 24 September 2026, dan Kontra Memori Banding bagian Pendahuluan maupun Dalam Eksepsi, mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Kontra Memori Banding bagian Pokok Perkara ini.

Bahwa Terbanding II sependapat dengan Memori Banding Pembanding II yang pada intinya mendalilkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak memeriksa secara seksama **asal-usul objek sengketa,** maka untuk memudahkan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini, Terbanding II merasa perlu menjelaskan dalam uraian kronologis sebagai berikut:

	Timeline Tergugat	Timeline Penggugat
1962	SHGB 62 a.n. PT Sinar Harapan Veem Indonesia (SHVI)	
1990	SHGB 62 dihapus, terbit SHGB 269 a.n. PT SHVI	
1995	Perjanjian Kredit No. 89 antara PT PIF dan Bank Pacific dengan jaminan SHGB 269	
1997	Bank Pacific masuk dalam Likuidasi (BDL), izin Usaha dicabut	
1999		Surat Kuasa Menjual dari Jeffry Baso kepada Soekotjo Gunawan
2000		Terbit SHGB 269 Pengganti atas permohonan Jeffry Baso
2002		Jual Beli SHGB 269 dari Soekotjo Gunawan kepada Soekotjo Gunawan (Akta Jual Beli No. 341)
2007	Serah Terima Aset Bank Pacific (BDL) ke Kemenkeu	
2013		Akta Hibah No. 93 dari Soekotjo Gunawan ke Triandy Gunawan

Penjelasan kronologis:

1. SHGB 62 didaftarkan pada tahun **1962** berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1957 dengan letak objek di Djl Tjomal No. 17 seluas 605 m^2 dengan Pemegang Hak PT Sinar Harapan Veem Indonesia (SHVI) ***vide* Bukti T-28**;
2. PT SHVI diketahui telah bergabung dengan PT Samudra Indonesia pada tanggal 13 November 1964 (*website* https://www.samudera.id/pt-samudera-indonesia-tbk/investor-relations halaman 56);
3. pada tahun **1990**, SHGB 62 dihapus dan atas tanah tersebut diberikan hak kepada PT SHVI sesuai SHGB 269;
4. pada tanggal 29 November **1995**, SHGB 269 yang merupakan aset PT SHVI dijadikan jaminan oleh PT PIF (Debitur) kepada PT Bank Pacific (Obligor) sebagaimana Perjanjian Kredit No. 89 (***vide* Bukti T-2)**;

5. pada tanggal 1 November **1997**, PT Bank Pacific ditetapkan sebagai Bank dalam Likuidasi berdasarkan KMK Nomor 537/KMK.01/1997 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Pacific;
6. namun di sisi Terbanding I, pada tanggal 22 September **1999** dibuat Surat Kuasa Menjual dari Jeffry Baso Daeng Marewa yang mengaku sebagai Direktur Utama PT SHVI kepada Soekotjo Gunawan, padahal pada tanggal tersebut PT SHVI sudah bergabung dengan PT Samudera Indonesia;
7. pada tanggal 25 Januari **2000**, terbit SHGB Pengganti 269 dengan alasan hilang atas permohonan Jeffry Baso Daeng Marewa;
8. pada tanggal 10 Mei **2002**, terbit AJB No. 341/2002 dari Soekotjo Gunawan selaku kuasa Penjual mewakili PT SHVI kepada Soekotjo Gunawan sendiri sebagai pembeli;
9. pada tanggal 8 Maret **2007**, terdapat Serah Terima Aset PT Bank Pacific (DL) antara Tim Likuidasi PT Bank Pacific (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagaimana BAST (***vide* Bukti T – 11**);
10. tanpa diduga, pada tahun **2013** terbit Akta Hibah atas objek sengketa SHGB 269 dari Soekotjo Gunawan ke Triandy Gunawan/Terbanding I.

Dari kronologis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 29 November 1995 (*vide* **Bukti T-2 pada halaman 14 huruf c**) **berkesesuaian** dengan SHGB **No. 62** (*vide* Bukti T-28) dan **SHGB No. 269** (*vide* Bukti P- 4) yang isinya menerangkan bahwa:
 a. SHGB 62 terletak di Djl Tjomal No. 17 seluas 605 m^2 dengan Pemegang Hak PT SHVI;
 b. pada tahun 1990, SHGB 62 dihapus dan atas tanah tersebut diberikan hak kepada PT SHVI sesuai SHGB 269;
 c. pada tahun 1995, SHGB 269 yang merupakan aset PT SHVI dijadikan jaminan oleh PT PIF (Debitur) kepada PT Bank Pacific (Obligor).
2. Dalam Akta Kuasa Menjual No. 98 tanggal 22 September 1999 (*vide* Bukti P-1), diperoleh fakta sebagai berikut:
 a. Pemberian kuasa kepada Soekotjo Gunawan tersebut berasal dari Jeffry Baso Daeng Marewa yang mengaku bertindak sebagai Direktur Utama PT Sinar Harapan Veem Indonesia;
 b. sesuai DATA PERSEROAN PT SINAR HARAPAN VEEM INDONESIA Dahulu PT STROOHOEDEN VEEM INDONESIA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum (terlampir Bukti Tambahan T-31) dan dalam *website* https://www.samudera.id/pt-samudera-indonesia-tbk/investor-relations (*Annual & Sustainability Report* PT Samudra Indonesia TBK) dapat dibuktikan sebagai berikut:
 1) sejak Akta Anggaran Dasar Pendirian tahun 1957 sampai dengan akta perubahan terakhir, Jeffry Baso Daeng Marewa tidak masuk dalam kepengurusan PT Sinar Harapan Veem Indonesia;

2) PT Sinar Harapan Veem Indonesia merupakan perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang diketahui terdapat akta perubahan terakhir pada tanggal 14 Juli 1960;

3) PT Sinar Harapan Veem Indonesia diketahui telah bergabung dalam PT Samudra Indonesia pada tanggal 13 November 1964 (website https://www.samudera.id/pt-samudera-indonesia-tbk/investor-relations halaman 56);

4) **Nomor dan tanggal** yang dicantumkan dalam "Akta Anggaran Dasar Pendirian dan Perubahan" pada **Akta Kuasa Menjual berbeda** dengan **Data Perseroan AHU Kementerian Hukum** (***vide* Bukti T-31**);

5) Status Jeffry Baso Daeng Marewa dalam memberikan Kuasa Menjual tidak sah karena tidak mungkin ada keterangan persetujuan dari RUPS perseroan;

6) Pada saat akta kuasa menjual dibuat, PT Sinar Harapan Veem Indonesia sudah menjadi bagian dari PT. Samudra Indonesia (*website* https://www.samudera.id/pt-samudera-indonesia-tbk/investor-relations halaman 56).

3. Selain itu, dalam Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tahun 1998 yang dilampirkan Terbanding I dalam Kontra Memori Banding tanggal 2 Oktober 2026, diperoleh data bahwa Yunofandi bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham PT SHVI, senyatanya **bertolak belakang dan tidak tercatat dalam Data Perseroan pada AHU Kemenkum** (*vide* Bukti T-31) **dan *website*** https://www.samudera.id/pt-samudera-indonesia-tbk/investor-relations halaman 56 yang pada intinya menyatakan bahwa pada tahun 1964 PT SHVI telah bergabung dengan PT Samudera Indonesia.

4. Sehingga, Bukti Terbanding I tersebut semakin menunjukkan bahwa **proses jual beli dimaksud tidak dilandasi dengan iktikad baik** oleh penjual dan pembeli karena **Jeffry Baso Daeng Marewa bukanlah pihak yang berhak** bertindak selaku penjual untuk dan atas nama PT Sinar Harapan Veem Indonesia dan memberikan kuasa menjual kepada Soekotjo Gunawan yang kemudian justru dibeli oleh Soekotjo Gunawan sendiri.

5. Padahal sesuai **Pasal 1470 KUHPerdata,** Pasal 39 ayat (1) huruf d PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, telah diatur pada pokoknya "**Surat Kuasa Mutlak** yang intinya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya, merupakan tindakan yang dilarang dan tidak sesuai hukum".

6. Pertanyaannya, **apakah logis jika A memberikan kuasa kepada B untuk menjual namun pembeli atas objek adalah si B sendiri?** Apabila A memang berniat menjual kepada B dari awal mengapa A harus membuat Surat Kuasa menjual kepada B? Mengapa A tidak langsung saja menjual kepada B tanpa harus membuat Surat Kuasa?

7. Apalagi dalam dokumen **AJB No. 341/2002** tanggal 10 Mei 2002 tersebut, **Soekotjo Gunawan bertindak secara bersamaan (simultan) di dua posisi subjek hukum berbeda**, sehingga terbukti mengandung benturan kepentingan, melanggar asas kepatutan dan keadilan komersial serta **bertentangan** dengan esensi pemberian kuasa dalam hukum perdata (**Pasal 1812 KUHPerdata, di mana penerima kuasa tidak boleh memanfaatkan kuasa demi keuntungan sepihak yang merugikan pihak lain atau pihak ketiga**).
8. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 1807 KUHPerdata, surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa yang tidak berhak, maka surat kuasa tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar syarat objektif keabsahan perjanjian (kausa yang halal/legalitas objek) berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jo. 1335 KUHPerdata.
9. sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian sah jika memenuhi empat syarat, dimana syarat ke-4 adalah "Sebab yang halal/legal" (*geoorloofde oorzak*). Maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh Soekotjo Gunawan jelas melanggar larangan tegas undang-undang (Pasal 1470 KUHPerdata) dan dikategorikan sebagai perjanjian dengan sebab yang terlarang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan perjanjian tersebut cacat secara objektif.
10. Dikarenakan dokumen awalnya (surat kuasa) cacat hukum, maka perbuatan hukum setelahnya pun batal demi hukum (dhi. Jual beli Soekotjo Gunawan kepada dirinya sendiri atas objek sengketa/ *self dealing*).
11. Praktik *self-dealing* di dalam hukum perdata (khususnya terkait pengalihan aset terafiliasi BLBI) merupakan **penyelundupan hukum untuk memutus rantai penjaminan piutang negara atas nama Debitur PT PIF**.
12. Berdasarkan uraian tersebut, mohon *Judex Facti* Tingkat Banding berkenan untuk membuka kembali persidangan dan memeriksa adanya iktikad buruk dan penyelundupan aset negara yang dilakukan oleh Terbanding I bersama-sama dengan Turut Terbanding VI.

Maka, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan ini Terbanding II mohon kepada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan mengabulkan seluruh alasan yang diajukan oleh Terbanding II dalam Kontra Memori Banding ini dan sekaligus berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1354/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 4 September 2026;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Itikad Buruk (*Exceptio Doli Mali*) yang diajukan oleh Terbanding II;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Terbanding I (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara dan Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SHGB No. 269 atas nama Triandy Gunawan adalah Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menghukum Terbanding I untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding II dan Terbanding II sebesar uang sewa selama 13 tahun Rp18.876.000.000,00;
4. Menghukum Terbanding I untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Terbanding II
Perkara Nomor 1354/Pdt.G/2025/PN Sby

Ditandatangani secara elektronik
Dewi Sri

Ditandatangani secara elektronik
Rory Alamsyah

Ditandatangani secara elektronik
Margareta Windy Sinatra

Ditandatangani secara elektronik
Daryono

Ditandatangani secara elektronik
Fandy Nurahmad

Ditandatangani secara elektronik
Vicky Rahmat

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda angan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF